



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2017/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur... tahun, agama Keristen, pekerjaan, bertempat tinggal di ----- (Rumah Ibu -----), Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur ---tahun, agama Islam, pekerjaan ----, bertempat tinggal di ----- (Rumah ---), RT.----,RW ----,Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Makassar, dahulu sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 7 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Terggugat (PEMBANDING).terhadap Penggugat(TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal.1 dari 8 hal. Put.No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 H, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Bahwa Tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan menyatakan banding dengan menandatangani Akta Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Januari 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Januari 2017.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Januari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 Januari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Kepada Terbanding pada tanggal 20 Januari 2017.

Bahwa Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding bertanggal 27 Januari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 1 Februari 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 2 Februari 2017.

Bahwa, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 20 Januari 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 20 Januari 2017.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Plt.Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 6 Februari 2017, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding tersebut.

Hal.2 dari 8 hal. Put.No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding menyerahkan Tambahan Memori Banding bertanggal 9 Februari 2017 yang diterima Plt.Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 9 Februari 2017 dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Februari 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding yang dibuat Plt.Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 27 Februari 2017, Terbanding tidak mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/483/HK.05/II /2017, tanggal 23 Februari 2017, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 23 Februari 2017 dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2017/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 7 Desember 2016 M, bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 H, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang

Hal.3 dari 8 hal. Put.No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya masing-masing bertanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan saksama kedua Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata isinya hanya merupakan tanggapan dan jawaban atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya yang seharusnya disampaikan pada saat persidangan Tingkat Pertama setelah gugatan Penggugat dibacakan kemudian Tergugat/Pembanding diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan/jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Memori Banding Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada Tingkat Banding, dan dengan demikian maka Memori Banding tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang Pengadilan, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi dua hal yaitu pertama harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, kedua setelah pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang, hal tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat/Pembanding dan Penggugat/

Hal.4 dari 8 hal. Put.No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak pernah lagi rukun dalam rumah tangganya dan sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, hal tersebut antara lain disebabkan karena Penggugat/Terbanding benar-benar telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali bahkan Penggugat/Terbanding telah bertekad untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang retak yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga patut diduga bahwa kesalahan atau penyebab pertengkaran tidak dimonopoli oleh salah satu pihak melainkan silih berganti, oleh karena itu maka tidak perlu lagi dicari siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah akibat atau dampak dari pertengkaran dan pisah tempat tinggal tersebut apakah masih memungkinkan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga atau tidak, dan ternyata terbukti dipersidangan bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan sudah tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding benar-benar telah pecah, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat/Terbanding pada setiap persidangan agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding demikian pula dengan upaya damai melalui proses mediasi yang diupayakan secara

Hal.5 dari 8 hal. Put.No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal oleh mediator, namun Penggugat/Terbanding tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, sebab keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga hanya dapat terwujud apabila antara suami istri tetap saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ternyata hal tersebut sudah tidak terjalin dalam rumah tangga Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi justru sebaliknya sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, karenanya gugatan Penggugat / Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 7 Desember 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriyah,dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal.6 dari 8 hal. Put.No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 7 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriah;
- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Syarifuddin Syakur M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj.Hasnah Munggu dan Drs,H.M.Turchan Badri,S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 33/Pdt.G/2017/PTA.Mks, tanggal 24 Februari 2017, dengan dibantu oleh Hj. Nursiah,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj.Hasnah Munggu

Drs.H.Syarifuddin Syakur,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs,H.M.Turchan Badri ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nursiah, S.H.

Hal.7 dari 8 hal. Put.No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp139.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00,- |
| 3. Materai | <u>Rp 6.000,00,-</u> |

Jumlah

Rp150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal.8 dari 8 hal. Put.No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)